



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

***LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF CRIMINAL
ACTION OF MOTOR VEHICLE***

**GUNAWAN, S.H.
NIM 160720101016**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

***LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF CRIMINAL ACTION
OF MOTOR VEHICLE***

**GUNAWAN, S.H.
NIM 160720101016**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

**“Dalam Hukum Seorang Dikatakan Bersalah Ketika Ia Melanggar
Hak Orang Lain”¹**



¹Emanuel Kant dalam <https://www.cermati.com/artikel/25-kata-kata-bijak-keuangan-dari-orang-terkenal-dunia> diunduh terakhir pada tanggal 24 Januari 2018 Pkl 21.35

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa bersikap sabar dalam menguatkan keyakinan penulis untuk selalu berjuang menimba ilmu dan berkarier.
2. Istri yang dalam tenangnya mengalirkan semangat untuk menyelesaikan study ini.
3. Anak-Anakku yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan study dari awal sampai akhir.
4. Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

***LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF CRIMINAL ACTION
OF MOTOR VEHICLE***

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

GUNAWAN, S.H.
NIM 160720101016

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan, S.H.

NIM : 160720101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....2019

Gunawan, S.H.
NIM. 160720101016

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin
Tanggal : 8
Bulan : April
Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember:


Ketua,


Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S.
NIP : 194907251971021001

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Anggota I,

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D
NIP : 197802102003121001

Anggota II,

Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota III,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :


Hari/ Tanggal : 8 April 2019

Tempat : Ruang Sidang Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

Oleh :

GUNAWAN, S.H.
160720101016

Pembimbing,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Pembantu Pembimbing,



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

TESIS TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 Mei 2019

Oleh


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP : 196401031990022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP : 196401031990022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H). Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudah-mudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
2. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudah-mudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S. selaku Ketua Penguji Ujian Tesis, sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Ujian Tesis, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambag wawasan keilmuan penulis;
5. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D, selaku Anggota Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

7. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan dorongan, doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier, Istri dan Anakku yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir;
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, April 2019

Gunawan, SH

RINGKASAN

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara, yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana. Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah terkait barang bukti dimana barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti milik korban, yang *notabane-nya* telah menderita atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana. Korban tindak pidana tidak hanya pada tindak pidana pencurian saja (Pasal 362, 363 dan 365 KUHP), akan tetapi berlaku untuk tindak pidana umum (penggelapan (Pasal 372 KUHP, penipuan (Pasal 368 KUHP) dan lain-lain), sedangkan objek yang dijadikan sebagai titik fokus Terhadap penelitian ini adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Objek dipilih mengingat begitu tingginya tingkat kriminalitas pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017 hingga menempati urutan pertama dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis kewenangan penyidik dan penuntut umum dengan hak korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Untuk memahami dan menganalisis status barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta Untuk memahami dan menganalisis status barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor.

Hasil kajian yang diperoleh : *Pertama* Kewenangan Penyidik dan Penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat merugikan korban / saksi mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sekali oleh korban untuk kepentingan sehari-hari, disamping itu barang bukti kendaraan bermotor tersebut juga memerlukan perawatan untuk menjaga nilai ekonomis dari barang bukti tersebut. *Kedua*. Kedudukan Barang bukti, dalam hal ini kendaraan bermotor memiliki kedudukan penting dalam pembuktian di persidangan (Pasal 181 ayat 1 dan 2 KUHP), Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan lebih efektif dan memenuhi asas kemanfaatan bilamana barang bukti berupa kendaraan bermotor cukup di difoto dan dibuatkan Berita Acara yang di tanda tangani oleh Penyidik, tersangka dan korban sebagai pengganti barang bukti pada saat dibutuhkan dipersidangan untuk pembuktian. *Ketiga*. Untuk kepastian hukum terhadap tindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana, agar formulasi / rumusan pasal 44 KUHP ke depan bisa mengakumulasi kepentingan

penyidik, penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan dan hak korban atas pemanfaatan barang bukti kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, sebagai berikut :

Pertama : Agar setelah Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor segera melakukan tindakan mendokumentasikan barang bukti tersebut dan membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Penyidik, tersangka dan korban, yang selanjutnya barang bukti tersebut dapat diserahkan kepada korban, mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sekali oleh korban untuk kepentingan transportasi. *Kedua*: Agar dalam pembuktian dipersidangan kehadiran Barang bukti dapat digantikan dengan foto barang bukti yang dilengkapi dengan Berita Acara yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Penyidik, tersangka dan korban. *Ketiga* : Agar kedepan formulasi / rumusan pasal 44 KUHAP bisa mengakumulir kepentingan penyidik, penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan dan hak korban atas pemanfaatan barang bukti kendaraan bermotor, sehingga ada kepastian hukum terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor, Perlindungan Korban

SUMMARY

Crime is a social problem faced by society and also the state, which economically, politically and socially psychologically is very detrimental to society. Criminal act. One thing that is of particular concern and wants to be used as an object in this study is related to evidence where the intended evidence is the evidence belonging to the victim, who in fact has suffered from a crime committed by the defendant / convicted person. Victims of criminal offenses are not only on criminal acts of theft (Article 362, 363 and 365 of the Criminal Code), but apply to not general crimes (embezzlement (Article 372 of the Criminal Code, fraud (Article 368 of the Criminal Code) etc. as the focal point of this study is the case of theft of two-wheeled motor vehicles, the object chosen given the high rate of crime of theft of motorized vehicles in 2017 to the first place in the subscription of cases of general crimes


The writing method used by the author is normative juridical. Approach to the problem used is the approach to the Act (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and Case Approach (Case Approach). Material sources of law used are primary legal material and secondary legal material. The purpose of this study is to understand and analyze the authority of investigators and prosecutors with the rights of victims of motor vehicle theft, to understand and analyze the status of evidence in motor vehicle theft and to understand and analyze the status of evidence in the process of solving motor vehicle theft

The results of the study obtained: First the Authority of Investigators and Public Prosecutors in confiscating evidence of victims of criminal acts of motor vehicle theft is very detrimental to victims / witnesses considering that the evidence of motorized vehicles is needed once by the victims for their daily needs i, besides the evidence the motorized vehicle also requires maintenance to maintain the economic value of the evidence. Second. Position of evidence, in this case motorized vehicles have an important position in the evidence at the trial (Article 181 paragraph 1 and 2 of the Criminal Procedure Code), Based on these provisions, it will be more effective and fulfill the principle of benefit when sufficient evidence of motorized vehicles is photographed and made News The event is signed by the Investigator, suspect and victim in lieu of evidence when needed in the trial for verification. Third. For legal certainty against acts of seizure of evidence carried out by Investigators and Public Prosecutors and provide legal protection for victims of criminal offenses, so that the formulation / formulation of article 44 of the Criminal Procedure Code can lead to the interests of investigators, public prosecutors in the evidence and victims proof of motorized vehicles

Based on the results of the study, the authors provide suggestions, as follows: First: In order that after the Investigator confiscates the evidence belonging to the victim of the crime of theft of motorized vehicles, immediately take action to document the evidence and make an Official Report signed by the Investigator, suspect and victim, then the evidence can be handed over to the victim, considering that the evidence of the motorized vehicle is needed once by the victim for the sake

of transportation. Second: In order to prove the trial, the presence of evidence can be replaced with a photograph of the evidence completed with an official report witnessed and signed by the investigator, suspect and victim. Third: So that in the future the formulation / formulation of article 44 of the Criminal Procedure Code can accommodate the interests of investigators, public prosecutors in the evidence and the rights of victims of the use of evidence of motorized vehicles, so that there is legal certainty about the actions of investigators and prosecutors in handling criminal cases.

Keywords: Crime, Motorized Vehicle Theft, Victim Protection



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR. Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penulis beranggapan akan lebih efektif dan memenuhi asas kemanfaatan bilamana barang bukti berupa kendaraan bermotor roda dua cukup difoto dan digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Hal lain dapat menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya perawatan barang sitaan. Selain itu juga melindungi kepentingan korban atas propertinya.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dikaji melalui perspektif hukum. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember.....2019

GUNAWAN, SH

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN SUMMARY.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	14
1.4.5 Orisinalitas.....	16

BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1	Pengertian Barang Bukti dan Karakteristik Kendaraan Bermotor	20
2.2	Tindak Pidana Pencurian	24
2.3	Penyidik dan Penuntut Umum.....	30
2.4	Konsep Korban.....	36
2.5	Teori Viktimologi.....	41
2.6	Teori Kepastian Hukum.....	45
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL.....	48
BAB 4	PEMBAHASAN.....	51
4.1	Kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam penyitaan barang bukti yang merugikan hak korban dalam pencurian kendaraan bermotor.....	51
4.1.1	Mekanisme Pengelolaan Benda Sitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan	51
4.1.2	Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Benda Sitaan Barang Bukti.....	60
4.1.3	Hak Korban Tindak Pidana Atas Kendaraan Bermotor yang Disita Sebagai Barang Bukti Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.	62
4.2	Urgensi Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana dalam Proses Pembuktian.....	80
4.2.1	Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia.....	80

4.2.2	Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Pembuktian.....	85
4.3	Konsep Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Dimasa yang Akan Datang.....	97
4.3.1	Pertimbangan Hakim Atas Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana.....	97
4.3.2	Perlindungan Hukum Kepada Korban Atas Kendaraan Bermotor yang Disita Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana.....	99
BAB 5	PENUTUP.....	108
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Saran	109

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara. Bambang Waluyo¹ menyatakan, kenyataan telah membuktikan, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Dari segi sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Kejahatan menurut sasaran kejahatannya, salah satunya, yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah terkait kejahatan terhadap harta benda yaitu tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP). Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, sanksi pidana atas perbuatan pencurian yaitu maksimal penjara selama 5 tahun. Pasal 362 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan masyarakat berperan penting dalam menanggulangi

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2008). Hlm 1.

masalah tindak pidana pencurian. Setiap masyarakat yang khususnya menjadi korban tindak pidana pencurian diharapkan dapat bekerjasama dengan kepolisian agar kasus yang menimpa korban dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sesuatu tindak pidana yang sering kali terjadi. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua seringkali menjadi objek tindak pidana pencurian dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki oleh kendaraan bermotor roda dua yang cukup tinggi, kendaraan bermotor roda dua juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam proses transportasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda. Proses pemeriksaan atas perkara pencurian yang dimaksud berawal dari adanya peristiwa pidana. R Tresna² menyebutkan bahwa peristiwa pidana menggambarkan pengertian yang luas dari sebuah tindak pidana yang tidak hanya diakibatkan perbuatan manusia saja, namun juga akibat alam, misal saja seseorang yang mati karena disambar petir atau karena tertimbun tanah longsor. Hal demikian, namun hal tersebut tidak penting dalam hukum pidana, hal tersebut menjadi penting bagi hukum pidana apabila perbuatan itu dilakukan oleh perbuatan manusia baik itu bersifat pasif ataupun bersifat aktif. Guna mengetahui adanya perbuatan manusia yang dianggap penting bagi hukum pidana tersebut, baik yang bersifat pasif ataupun aktif tersebut, dapat diketahui melalui 3

² *Ibid*, Hlm 72.

Jalur. Jalur yang dimaksud yaitu, pengaduan, laporan, dan tangkap tangan. Berdasarkan ketiga hal tersebut kemudian dapat dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah proses pemeriksaan atas dugaan terjadinya tindak pidana. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui apakah dapat dilakukan proses penyidikan. Kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Bilamana benar dalam proses penyelidikan yang dilakukan, bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka selanjutnya, proses yang dapat dilakukan adalah penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti sebagaimana termuat dalam KUHAP, dimana dengan adanya barang bukti tersebut dapat membuat lebih terang adanya tindak pidana dan ditemukan siapa pelaku dari tindak pidana yang dimaksud atau disebut dengan tersangka. Berdasarkan KUHAP, kewenangan penyidikan diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Pejabat Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tidak akan terlepas dari kegiatan untuk melakukan penyitaan atas barang bukti tindak pidana. Istilah barang bukti di dalam KUHAP tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1),

Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181. Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³ Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Dalam proses penyidikan, Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 16 yang dimaksud penyitaan adalah kewenangan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal mana terhadap barang yang dilakukan penyitaan terhadapnya dapat dikembalikan dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP, benda yang telah disita guna dilakukannya pemeriksaan, dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi,

³ <http://repository.usu.ac.id> diakses terakhir pada 04 September 2018 pk1 21.23

atau bilamana benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain.

Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah terkait barang bukti dimana barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti milik korban, yang *notabane-nya* telah menderita atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana. Korban tindak pidana tidak hanya pada tindak pidana pencurian saja (Pasal 362, 363 dan 365 KUHP), akan tetapi berlaku untuk tindak pidana umum (penggelapan (Pasal 372 KUHP,, penipuan (Pasal 368 KUHP) dan lain-lain), sedangkan objek yang dijadikan sebagai titik fokus Terhadap penelitian ini adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Objek dipilih mengingat begitu tingginya tingkat kriminalitas pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017 hingga menempati urutan pertama kasus tindak pidana yang terdapat dititik lokasi wilayah tertentu, salah satunya didaerah Karawang.⁴ Terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dapat dikategorikan dalam kategori benda yang diduga berasal dari tindak pidana, maka berdasarkan hal tersebut maka penyitaan atas kendaraan bermotor roda dua dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1). Bahwa kemudian, opini yang berkembang dalam masyarakat bahwa polisi hanya terfokus pada penangkapan tersangka dan penemuan barang bukti yang dengan mengabaikan kepentingan atas hak yang dimiliki oleh korban serta perlindungan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor roda dua.

⁴<http://portaljabar.net/web/6016/tahun-2017,-kasus-suranmor-tempati-peringkat-pertama.html> diunduh terakhir pada tanggal 25 November 2018 Pkl 03.01

Menurut Bambang Waluyo,⁵ KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dari pada hak-hak korban (*victim*). Perlindungan hukum terutama atas hak yang dimiliki oleh Korban, hanya sedikit diatur dalam ketentuan KUHAP. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum). Hal tersebut tentu saja dapat merusak citra para penegak hukum hingga menyebabkan rusaknya kepercayaan para pencari keadilan.

Terhadap pergaulan suatu masyarakat terdapat berbagai macam hubungan antara setiap anggota masyarakat yakni hubungan yang ditimbulkan oleh adanya segala kepentingan dari anggota masyarakat tersebut. Terhadap sebuah peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat yang didalamnya terdapat pertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik didalam aturan hukum formil, maupun dalam aturan hukum yang bersifat melaksanakan (hukum formil) dapat menyebabkan adanya ketimpangan hukum yang menyebabkan ketidakadilan hingga pada gilirannya *chaos*-pun tidak dapat dihindarkan.

Terkait perlindungan hukum atas hak korban pencurian kendaraan bermotor roda dua milik korban, terdapat beberapa polemik yang memerlukan perhatian khusus. Hal tersebut adalah terkait praktek pinjam pakai barang bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) Hlm 1.

pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui terhadap barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, harus dikelola dengan prinsip hukum yang telah jelas keberlakuannya dan tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Bahwa Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindahtangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Berbeda dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti dapat dapat dipinjam pakaikan tidak hanya kepada pemilik, namun juga kepada pihak yang berhak. Berdasarkan beberapa pengaturan tersebut terdapat perbedaan perlakuan yang dapat diterapkan terhadap barang bukti terkait dengan pinjam pakai. Hal tersebut tentu saja pada gilirannya dapat melahirkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa sebuah sitem norma merupakan sebuah penekatan

atas “seharusnya” atau dikenal dengan istilah *das sollen*. Aspek tersebut didalamnya menyertakan terhadap peraturan yang harus dilakukan.⁶

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengan hak pinjam pakai barang bukti. Hal mana dalam pertimbangan tersebut dapat memberikan sumbangsih keberlakuan hukum terkait hak pinjam pakai barang bukti, adapun putusan yang dimaksud adalah:

1. Putusan Nomor 273/Pid.B/2016/PN.Jbr, penulis ingin melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, dimana diketahui bahwa dalam kasus tersebut terdakwa bernama *Ds* melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jember, Jawa Timur. Terdakwa *Ds* berhasil merampas satu unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Maron No. MH328D305AK157110 Nosin 28D2156026 dikembalikan kepada saksi korban *NF* dan Potongan tali rafia warna merah dan kain warna hijau motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Putusan Nomor PDM-379/JMBER/11/2016, dimana dalam kasus tersebut Terdakwa *BA* melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah menjadi Biru muda tahun 2001 No.Pol. P-3315-MT Noka MH35LM0011K050687, NOSIN 5LM050847 Di kembalikan

⁶ Dominikus Rato, Filsafat Hukum “Mencari dan Memahami Hukum”, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010) Hlm 59

kepada saksi MR sebagai korban. terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya maka dirasa penting untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”**

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam penyitaan barang bukti dapat merugikan hak korban dalam pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana kedudukan barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?
3. Bagaimana formulasi Pasal 44 KUHPA kedepan terhadap penyitaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terhadap Penelitian tesis ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis kewenangan penyidik dan penuntut umum dengan hak korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.
2. Untuk memahami dan menganalisis status barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Untuk memahami dan menganalisis status barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan suatu teori, baik untuk pengembangan suatu teori itu sendiri ataupun untuk kepentingan praktis dalam menyelenggarakan sesuatu⁷. Sedangkan cara yang tepat untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan metodologi penelitian. penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka sebagai pedoman penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini;

1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁸ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter

⁷ Narbuko Cholid, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hlm 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) Hlm 35.

preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.⁹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-

⁹ *Ibid*, Hlm 29.

undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Adapun Pendekatan Undang Undang yang dimaksud adalah

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010.
- f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

¹⁰ *Ibid*, Hlm 93.

dihadapi.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 273/Pid.B/2016/PN dan Putusan Nomor PDM-379/JMBER/11/2016. Kedua putusan tersebut merupakan putusan dengan mengembalikan barang bukti kepada saksi korban. Pendekatan kasus tersebut digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait perlindungan korban atas hak barang bukti.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Guna memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan suatu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, menurut pendapat Peter Mahmud bahan hukum dibagi dalam 2 bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹², bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan tesis ini antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

¹¹ *Ibid*, Hlm 95.

¹² *Ibid*, Hlm. 141.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Surat Dakwaan
7. Surat Tuntutan
8. Putusan Pengadilan Negeri Jember

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Pada penulisan tesis ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam tesis ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara :

¹³ *Ibid.*

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaahan atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁴

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, Hal 171.

¹⁵ *Ibid*, Hal 206-209.

1.4.5 Orisinalitas.


Karya ilmiah ini adalah merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali bilamana sebelumnya telah disebutkan sumber rujukannya. Adapun beberapa tesis yang digunakan sebagai pembanding untuk menguji otentisitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian	Ferari Kadafi Universitas Lampung Tahun 2013	Ronaldo Aprilian Putra Universitas Bhayangkara Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
Judul	Prespektif Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Dalam perkara Pidana di Bidang Kehutanan	Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana konstruksi putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan?</p> <p>2. Bagaimana perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang?</p>	<p>1. Apakah yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh aparat penegak hokum ?</p>
Tipe Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

<p>Kesimpulan</p>	<p>1. Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan yang mengembalikan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dengan alasan iktikad baik adalah tidak berdasar konstruksi hukum yang logis. Terhadap perkara dimana barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya Berdasarkan konstruksi hukum bahwa pemilik tidak terbukti melakukan perampokan jahat/terlibat atau hubungan kausalitas (causal verband) dalam tindak pidana</p>	<p>Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan pengumpulan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya. Sedangkan peran atau tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).</p>
	<p>2. Perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang kehutanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan KUHAP memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan</p>	<p>2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bermotor diwilayah Polres Metro Tangerang adalah disebabkan oleh Faktor ekonomi, factor niat dan kesempatan, factor</p>
	<p>lain. Oleh karena Undang-Undang Kehutanan.</p>	
	<p>menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan dapat</p>	<p>karena mudah diperjual belikan, factor TKP yang</p>

	<p>dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik</p>	<p>sudah dimasuki pelaku, dan factor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis pencurian bermotor.</p> <p>2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua di Wilayah</p>
	<p>barang bukti) atau hubungan kausalitas (causal verband) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti</p>	<p>Hukum Polres Metro Tangerang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut orang sebagai subyek pelakunya, hal ini tidak mungkin dapat diberantas secara cepat dan tuntas sebagaimana membalikkan telapak tangan tetapi setidak</p>
		<p>tidaknya dapat mengurangi aktivitas tersebut.</p> <p>4. Upaya Preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah mencegah kejahatan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua diwilayah hukum Polres Metro Tangerang dengan jalan memberikan penyuluhan hukum di Desa-desa atau kelurahan atau</p>
		<p>6. masyarakat yang ada disekitar dengan system pendekatan</p>

		pribadi yang akomodatif. Upaya Represif yang dilakukan oleh apparat penegak hukum adalah dengan memproses serta menghukum pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan perbuatannya.
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Barang Bukti dan Karakteristik Kendaraan Bermotor

Menurut Ratna Nurul Afiah,¹⁶ hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan / pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana atau menerima penyerahan tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terbukti atau tidak. Mengenai Penyitaan diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 16 KUHAP.

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/ *Authentieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal

¹⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989) Hlm. 13-14.

KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Terhadap perumusan Pasal 1 butir 16 dan beberapa pasal KUHAP sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti tersebut adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Terhadap pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Pasal 38 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu.

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti yang ditemukan dalam berbagai tulisan. Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷ memberikan pengertian barang bukti sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara. Hari Sasangka¹⁸ memberikan pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) Hlm 140.

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) Hlm. 99-100.

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Koesparmono¹⁹ memberikan pengertian barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.²⁰ Barang Bukti Secara Umum adalah Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²¹ Kamus hukum (*Bewijs*) diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari bahasa Belanda (*bewijs*) diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Guna membuktikan sebuah kebenaran dari peristiwa maka diperlukan sebuah pembuktian. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses,

¹⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) Hlm. 90

²⁰ Sudarsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibid*, Hlm. 47

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012) Hlm. 3.

perbuatan, atau cara membuktikan.²² Terhadap pembuktian yang dimaksud maka hal tersebut tidak akan terlepas dari yang dinamakan alat bukti.

Terdapat beberapa hal yang perlu ditegaskan terkait barang bukti dan alat bukti. Bahwa keduanya memiliki perbedaan. Alat bukti diatur secara sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut kemudian dilanjutkan dalam Pasal 184 ayat (2) bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Martiman Prodjomidjojo²³ menyebutkan bahwa sistem pembuktian yang dianut pada hukum acara pidana di Indonesia adalah *stelsel negatief wetelijk*. *Stelsel negatief wetelijk* diartikan sebagai alat bukti yang dapat dikenakan secara sah adalah terbatas hanya alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang Undang. Alat bukti yang dipergunakan diluar ketentuan Undang-Undang yang dimaksud, dianggap tidak sah untuk dipergunakan

Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*.²⁴ *Corpora delicti* dan *Instrumenta Delicti* sebagai barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda yang diatur dalam Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP, dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Selain pengertian tersebut, Andi Hamzah untuk melakukan delik, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.²⁵ memberikan pengertian terkait barang bukti adalah mengenai bagaimana delik tersebut

²² *Ibid*

²³ Maritman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti*, Hlm 19

²⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor, Politeia, 1997) Hlm 46.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, Hlm 254

dilakukan (objek delik) dan dengan mana barang delik dilakukan (alat yang digunakan).

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas, maka jelas sekali perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Bahwa alat bukti merupakan alat yang sah menurut hukum untuk dijadikan alat pembuktian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan barang bukti adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu benda yang digunakan sebagai tindak pidana, benda yang menjadi objek tindak pidana, ataupun barang sebagai hasil dari tindak pidana. Terhadap penelitian ini, hanya menitik beratkan terhadap barang bukti kendaraan bermotor. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Bilamana hendak memberikan pengertian terhadap tindak pidana pencurian itu sendiri, maka hendaknya pengertian itu terlebih dahulu dipisahkan antara pengertian tindak pidana dan pengertian pencurian. Hal tersebut dimaksudkan, selain pengertian tindak pidana pencurian diberikan pengertian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, pengertian juga akan

diberikan melalui pendekatan pengertian menurut pendapat ahli dan juga pengertian melalui pendekatan gramatikal.

Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. Terdapat beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian tindak pidana. Diantaranya sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro:²⁶ memberikan pengertian tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dimana pelaku pidana disebut sebagai “subjek” tindak pidana.
2. Pompe:²⁷ memberikan pengertian tentang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma, atau gangguan terhadap tata tertib hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap diperlukan demi terciptanya kepentingan ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Van Hamel:²⁸ memberikan pengertian tindak pidana sebagai serangan acaman terhadap pihak pihak lain.
4. Simons:²⁹ memberikan pengertian tindak pidana sebagai tindakan melwan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut telah dinyatakan

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) Hlm 58.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 67.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

sebelumnya sebagai tindak pidana yang dimuat dalam suatu aturan hukum sebagai perbuatan yang dapat dihukum

5. Sudarto:³⁰ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang menurut Undang-Undang dapat dipidana.
6. E.Utrecht:³¹ memberikan pengertian tindak pidana lebih luas, yaitu peristiwa pidana yang dipersamakan dengan delik karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Strafbaar feit pada dasarnya diberikan pengertian oleh beberapa ahli hukum tidak ahanya dengan menggunakan istilah tindak pidana, namun juga diberikan pengertian melalui istilah istilah tertentu. Hal tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Perbuatan pidana : istilah tersebut salah satunya digunakan oleh Moelyatno. Moelyatno³² berpendapat bahwa istilah yang tepat untuk menggantikan *Strafbaarfeit* seharusnya adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: FHUNDIP, 1990) Hlm38.

³¹ Adami Chazawi, *Loc. Cit*

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2007. Hlm 71.

2. Peristiwa Pidana: istilah peristiwa pidana digunakan oleh R Tresna. Menurut R Tresna,³³ peristiwa pidana menggambarkan pengertian yang luas dari sebuah tindak pidana yang tidak hanya diakibatkan perbuatan manusia saja, namun juga akibat alam, misal saja seseorang yang mati karena disambar petir atau karena tertimbun tanah longsor. Hal demikian, namun hal tersebut tidak penting dalam hukum pidana, hal tersebut menjadi penting bagi hukum pidana apabila perbuatan itu dilakukan oleh perbuatan manusia baik itu bersifat pasif ataupun bersifat aktif.
3. Delik: Berasal dari kata *delictum* yang digunakan pula dalam sistem perbendaharaan bahasa di Belanda yaitu *delic*. Istilah ini tidak membedakan istilah *delic* dengan *Starftbaar feit*. Istilah delik ini juga pernah digunakan oleh Moelyatno³⁴ diantaranya dalam bukunya yang berjudul Delik Delik Percobaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, pengertian *Starftbaar feit*, dalam hal ini, diartikan sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melwan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut telah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana dalam ketentuan Peraturan perUndang-Undang yang memuat sanksi pidana didalamnya

Beralih terhadap pengertian pencurian. Pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana. pencurian itu sendiri memiliki kata dasar curi. Pencurian merupakan salah satu penyerangan hak terhadap harta benda milik orang lain.

³³ *Ibid*, Hlm 72.

³⁴ *Ibid*, Hlm 68.

Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁵ memberikan pengertian tentang curi adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah atau dengan sembunyi sembunyi.³⁶ KUHP membagi beberapa jenis tindak pidana pencurian dalam beberapa kategori diantaranya:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
3. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP)
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian merupakan Kejahatan terhadap harta benda dan kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Tindak Pidana Pencurian itu sendiri diatur dalam ketentuan Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) pada Pasal 362. Adami Chazawi³⁷ menyebutkan bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektive. Adapun ketentuan tersebut dejelaskan sebagai Unsur Subjektif yaitu adanya maksud kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dengan tujuan untuk memiliki: maksud dari tujuan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk memilikinya, serta melawan hukum. Moelyatno³⁸ memberikan pengertian tentang melawan hukum dalam pencurian sebagai Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah

³⁵ *Ibid*, Hlm. 85.

³⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, Hlm. 22

³⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003) Hlm

5

³⁸ Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung, 1979), Hlm 15.

sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur melawan hukum masuk dalam kategori melawan hukum subjektif. Hal tersebut telah sesuai dengan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, yaitu bilamana unsur kesengajaan disebutkan dalam salah satu unsur dalam pasal, maka unsur kesengajaan tersebut masuk dalam kesengajaan semua unsur yang ada didalamnya. Terdapat beberapa teori yang mempengaruhi pendapat tersebut diantaranya:

1. Unsur Subjektif

- a. Teori kontrektasi (*Contrectatie theorie*)

Teori menyebutkan bahwa perbuatan mengambil diisyaratkan dengan sentuhan fisik berupa memindahkan suatu benda (sebagai objek kejahatan) dari tempat sebelumnya.

- b. Teori ablasi (*Ablatie theorie*)

Tteori ini menyebutkan bahwa perbuatan mengambil diisyaratkan dengan benda tersebut telah diamankan oleh pelaku

- c. Teori Aprehensi (*Apprehensie theorie*)

Tteori ini menyebutkan bahwa perbuatan mengambil diisyaratkan dengan pelaku telah membuat benda yang dimaksud berada dalam penguasaannya.

2. Unsur Objektif

- a. Adanya perbuatan mengambil : Adami Chazawi³⁹ memberikan pengertian atas hal tersebut sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.
- b. Objek tertentu : benda yang dimaksud, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Terhadap benda tidak bergerak dapat menjadi objek pencurian setelah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Terhadap pengertian benda bergerak, dapat ditemukan pengertiannya dalam ketentuan Pasal 509 KUHPerdata, yaitu setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain: pengertian ini memberikan makna, meskipun barang tersebut sebagian milik pelaku kejahatan, namun sebagian ada milik orang lain, maka tetap termasuk dalam kategori ini.

1.3 Penyidik dan Penuntut Umum

Penyidik atau disebut dengan Polisi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarmita,⁴⁰ istilah polisi mengandung arti sebagai berikut: Badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum”. Adapun pengertian polisi menurut

³⁹ *Loc.Cit*

⁴⁰ W.J.S Poewardarmita *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) Hlm.59

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Polri).

Menurut Yesmil Anwar,⁴¹ Negara Republik Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda, yaitu *Politie Recht*, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun organ. Di dalam hukum kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum kepolisian dalam arti material adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum kepolisian dalam arti formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ.

Secara normatif pengertian kepolisian tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Polri, yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Polri tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat ditarik

⁴¹ Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana* Cet ke-1, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011) Hlm.155

kesimpulan bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Berdasarkan makna istilah polisi dan kepolisian serta hukum kepolisian sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian. Menurut Pudi Rahardi,⁴² hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti normatif, yaitu peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih dari itu bersangkut paut pula dengan segala hal dan kaitan serta pengorganisasian kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi diluar kepolisian. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Polri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggambarkan urutan prioritas ataupun hirarki, namun ketiga-tiganya sama penting. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan peraturan tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Polri.

Anggota atau pejabat Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan di lapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya

⁴² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Hlm.5-6.

kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan tugas polisi seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Polri yang menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Polri. Polisi disini umumnya mempunyai dua peran sekaligus yakni: ⁴³ Polisi sebagai institusi yang memelihara keamanan atau ketertiban damai (*police as a maintenance order officer*) dan Polisi sebagai institusi penegakan hukum dan norma masyarakat (*police as an enforcement order officer*).

Pada pelaksanaan peran, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Mana kala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan peran polisi guna memulihkan keadaan (*restitutio in integrum*) dengan memaksa si pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya

Beralih terhadap pengertian penuntut umum, .Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP. Beralih kepada pengertian Penuntut Umum atau Jaksa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaksa adalah Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang

⁴³ *Ibid*, Hlm. 76-78.

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan disebut juga sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), hal tersebut dikarenakan kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Kedudukan tersebut diperoleh karena, kejaksaanlah yang menentukan apakah pada kasus pidana dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang undang. Peran penting yang diemban oleh kejaksaan, tidak hanya *Dominus Litis*, namun juga *executive ambrenaar*. Kejaksaan sebagai *executive ambrenaar*, karena kejaksaan adalah satu satunya lembaga yang menjalankan putusan hakim. Lembaga negara pemerintah satu-satunya yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan. Pelaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.⁴⁴

Seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya tunduk terhadap ketentuan yang termuat daam Undang-Undang Kejaksaan. Hal mana dalam melaksanakan kewenangannya, seorang jaksa adalah tergantung dari kopetensi yuridiksi jaksa yang bersangkutan, baik kopetensi absolut maupun kopetensi relatif. Hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Selain kewenangan dalam hal pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas,

⁴⁴ <http://digilib.unila.ac.id/14284/10/BAB%20II.pdf> diunduh terakhir pada tanggal 25 november 2018 Pkl 21.22

kejaksaan diberikan kewenangan dibidang perdata dan TUN (Tata Usaha Negara).⁴⁵ Berdasarkan Intruksi Jaksa Agung RI NO.INS-002/A/JAJI/2010 tentang Perencanaan Strategi dan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015 menyebutkan bahwa fungsi kejaksaan adalah sebagai beriku:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian ijin sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksan Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan menagement, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan pelaksanaan hukum baik dibidang preventif maupun keadilan dibidang pidana
4. Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan dan pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata tata uasha negara serta tindakan hukum dibidang lain, demi menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.
5. Penempatan tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau penempatan lain yang layak berdasarkan penetapan

⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Kejaksaan

majelis hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal lain berupa membahayakan orang lain lingkungan, atau dirinya sendiri ;

6. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi pemberian pembimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam instansi maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Hal terpenting adalah, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewenangan yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang guna melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara dan instansi lain.

1.4 Konsep Korban

Menurut Arif Gosita bahwa memberikan pengertian tentang korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁴⁶.

⁴⁶ Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Korban adalah orang secara individu maupun kolektif yang menderita kerugian. Kerugian yang dimaksud termasuk didalamnya kerugian fisik, mental, perekonomian, emosional dan gangguan substansial terhadap hak-hak yang bersifat fundamental, termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷ Arief Gosita⁴⁸ memberikan pengertian tentang korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmani dan/atau rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain dimana tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁴⁹ Van Boven,⁵⁰ dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang ataupun kelompok yang telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik, mental, menderita emosional perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Z.P. Separovic⁵¹ memberikan pengertian tentang korban sebagai berikut:

victim is the person who are threatended, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organitation, or institution) and consequently; a vic tim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only

⁴⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm.47

⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2004) Hlm.64

⁴⁹ Arief Gosita , *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), Hlm. 75.

⁵⁰ Rena Yulia, *Op.Cit*, Hlm 50-51

⁵¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, Hlm 50-51

criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, Suffering may be caused by another man or another stucture, where people are also involve.

(terjemahan bebas: korban adalah orang yang terancam, terluka atau dihancurkan oleh aktor atau penghilangan orang lain) struktur, organisasi, atau lembaga) dan akibatnya; adalah siapa saja yang telah menderita atau terancam oleh tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan kriminal tetapi juga tindakan lain yang dapat dihukum sebagai pelanggaran ringan, Penderitaan mungkin disebabkan oleh pria lain atau struktur lain, di mana orang juga terlibat)

Pengertian lain tentang korban diberikan oleh Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo⁵² sebagai berikut yaitu : korban adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Pengertian terkait korban terdapat pula dalam beberapa Undang-Undang yang memberikan pengertian tentang korban diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang korban adalah "*seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*".

⁵² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Sinar Grafika: Jakarta, 2011) Hlm 9

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : *“orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”*
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi:

"orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan konsep korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui bahwa, terdapat beberapa pengertian tentang korban dalam beberapa peraturan perundang undangan. KUHP

secara khusus tidak memberikan pengertian tentang korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah korban terkait dengan tindak pidana pencurian.

Lilik Mulyadi⁵³ menyebutkan bahwa korban merupakan dimensi perbuatan manusia yang secara global dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) : korban kejahatan berasal dari ketentuan Undang-Undang pidana sehingga pelaku dikenakan sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan undang-undang tersebut. korban diartikan sebagai *penal victimology*. Ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* dengan kolerasinya para penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*) atau sering disebut dengan *terminology political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif : bersifat non penal. Ruang lingkup kejahatan ini bersifat *economic victimology*. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ini hanya bersifat administratif
4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial : terhadap pelaku kejahatan ini hanya dikenakan sanksi sosial dan sanksi moral.

Terhadap kriteria tersebut, dalam penelitian ini, korban yang dimaksud berada dalam dimensi korban kejahatan tradisional. Menurut Sellin dan Wolfgang⁵⁴ korban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya* (Bandung : Alumni. 2007) Hlm. 190.

1. *Primary victimization* : Korban berupa individu (bukan kelompok)
2. *Secondary victimization*: Korban Kelompok, misal saja berupa badan hukum ;
3. *Tertiary victimization*: yaitu Korban masyarakat luas;
4. *No victimiazation* : Korban yang tidak dapat teridentifikasi misal korban adalah konsumen yang tertipu menggunakan produksi .

1.5 Teori Viktimologi

Menurut Arif Gosita,⁵⁵ Viktimologi berasal dari dua kata, yaitu *victima* dan *logos*. *victima* diartikan sebagai korban dan *logos* diartikan sebagai ilmu, atau ilmu yang bersangkutan paut dengan korban. Rena Yulia⁵⁶ menyebutkan bahwa Viktimologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Pengertian Viktimologi memiliki tiga fase dalam perkembangannya. Pertama, Viktimologi hanya mempelajari tentang korban kejahatan saja (*penal or special victimology*). Perkembangan kedua, tidak hanya mempelajari tentang korban kejahatan saja, namun viktimologi mempelajari tentang korban kecelakaan (*general victimology*). Pengertian ketiga, viktimologi berkembang lebih luas, yaitu mempelajari tentang permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi *manusia (new victimology)*.⁵⁷

⁵⁴ <https://Repository.unpas.ac.id> diunduh terakhir pada tanggal 02 Desember 2018 Pkl 12.22

⁵⁵ Arif Gosita, *Op. Cit*, Hlm 228

⁵⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010) Hlm 43

⁵⁷ *Ibid* Hlm 44-45

J.E.Sahetapy⁵⁸ memberikan pengertian tentang viktimologi adalah ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Teori Victimologi diharapkan didalamnya dapat diketahui beberapa hal yaitu diantaranya, kenapa seseorang menjadi korban, apa faktor seseorang menjadi korban, faktor penyebab munculnya korban, upaya menanggulangi korban, termasuk didalamnya hak dan kewajiban korban kejahatan.

Lebih lanjut J.E. Sahetapy⁵⁹ membagi paradigma viktimisasi dalam beberapa hal sebagai Viktimisasi politik, Viktimisasi ekonomi, Viktimisasi keluarga, Viktimisasi media, serta Viktimisasi yuridis. Teori Viktimologi digunakan dalam penelitian ini terkait penekanan fokus terhadap korban guna menemukan kepastian hukum atas hak korban kejahatan melalui teori yang dimaksud. Penggunaan teori viktimologi ini sangat diperlukan dalam penelitian ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Arif Gosita⁶⁰ sebagai beberapa fungsi teori viktimologi berikut:

1. Viktimologi mempelajari terkait siapa itu korban, dan siapa pelaku atau yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Pengertian tersebut akan melahirkan pengertian pengertian etimologi, kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

⁵⁸ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco,1995) Hlm 15

⁶⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009) Hlm 30

2. Terkait korban, viktimologi memberikan sumbangsih yang sangat penting dan mendalam akibat tindakan yang diakibatkan manusiayang menimbulkan penderitaan fisik, mental maupun sosial. Tujuan utama viktimologi adalah memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan peran serta korban serta hubungan antara korban dengan pelaku ataupun hubungan korban dengan pihak lain, bukan untuk menyanjung korban. Kejelasan ini menjadi penting dalam upaya menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi
3. Viktimologi memberikan keyakinan atas hak dan kewajiban serta bahaya yang akan dihadapi oleh korban terkait dengan pekerjaan dan pengidupan mereka.
4. Viktimisasi tidak langsung menjadi perhatian khusus oleh viktimologi Misal saja efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional.
5. Viktimologi memberikan pemikiran guna penyelesaian masalah viktimisasi kriminal. Viktimologi juga dapat digunakan dalam meberikan masukan terkait putusan peradilan kriminal reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Mulyadi⁶¹ menyebutkan terdapat beberapa tujuan diterapkannya teori viktimologi:

1. Guna menganalisis berbagai aspek yang bersangkutan paut dengan korban;

⁶¹ Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan. 2003) Hlm 82

2. Menjelaskan terkait sebab musabab terjadi viktimalisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (korban).

Senada dengan hal tersebut Rena yulia⁶² menyebutkan manfaat dari digunakannya teori viktimologi adalah: Guna membela hak hak korban dan perlindungan hukum bagi korban

1. Guna memberikan penjelasan terkait peran korban dalam suatu tindak pidana
2. Guna usaha pencegahan terjadinya korban.

Berdasarkan pengertian dan tujuan digunakannya teori viktimologi sebagaimana diatas, maka penggunaan teori ini dirasa sangat diperlukan guna mengetahui kedudukan korban serta perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, terutama dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Sebagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2016/PN.Jmr maupun dalam Putusan Nomor PDM-379/JMBER/11/2016, orang yang menjadi korban tentunya sangat membutuhkan sekali barang bukti sepeda motor/kendaraan bermotor yang disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti tersebut, disisi lain korban harus mendukung tindakan penyidik untuk proses hukum selanjutnya.

⁶² Rena Yulia, *Op.Cit*, Hlm 39

Korban kejahatan merupakan pihak yang banyak kali diminta keterangannya sebagai saksi, sehingga sering disebut sebagai saksi korban⁶³, namun korban juga sangat membutuhkan barang bukti yang disita oleh Penyidik tersebut, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang hak korban tindak pidana pencurian dan kewajiban korban untuk mendukung proses hukum sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

3.6 Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuris-Dogmatis, menurut Achmad Ali,⁶⁴ yang berdasarkan pemikiran positivistik, dimana didunia hukum, teori tersebut merupakan hal yang bersifat otonom dan mandiri. Gustav Radbruch⁶⁵ menyebutkan keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian terpenting dari terbentuknya hukum. Tujuan terbentuknya teori ini adalah tercapainya nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian Hukum diartikan oleh Dominikus Rato⁶⁶ sebagai keadaan yang pasti. Hukum harus bersifat adil dan pasti. Pasti merupakan pedoman dalam berperilaku dimana kepastian atas berperilaku tersebut harus menunjang suatu keadilan. Hukum yang memuat keadilan dan kepastian, maka terhadap hukum dapat dijalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

⁶³ Lex et Societatis, Vol. III/No. 5/Juni/2015

⁶⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 95

⁶⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) Hlm.59

Hans Kelsen⁶⁷ menyebutkan bahwa hukum adalah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*. Undang-Undang berisikan aturan umum yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Aturan tersebut yang kemudian menjadi batasan bagi masyarakat untuk berperilaku. Terhadap pelaksanaan aturan tersebut, maka diperlukan adanya kepastian hukum.

Utrecht⁶⁸ memberikan pengertian tentang keastian hukum dalam dua pengertian yaitu: pertama, terkait peraturan yang bersifat umum guna mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan; kedua, guna memberikan perlindungan kepada individu atas kesewenangan negara. Bilamana perbuatan tersebut telah jelas boleh atau tidak untuk dilakukan, maka Negara tidak memiliki dasar untuk melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana. Gustav Radbruch,⁶⁹ menyebutkan bahwa keadilan dan kepastian adalah bagian dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan negara. Hal tersebut yang pada akhirnya peraturan/hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum, nilai yang ingin dicapai adalah terkait keadilan.

Kansil⁷⁰ menyebutkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, sehingga pengaturan yang telah jelas dan logis tersebut tidak menyebabkan keragu-raguan (multi

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm.158

⁶⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) Hlm.23

⁶⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002) Hlm. 95

⁷⁰ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf diunduh terakhir pada tanggal 25 noveber 2018 Pkl 12.22

tafsir). Tidak ada pertentangan terhadap norma satu dan norma lainnya sebagai konsekuensi konsistensi, jelas dan tetap dari sebuah norma.. pelaksanaan aturan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Hukum yang lebih dari buruk adalah hukum yang tidak pasti dan tidak mau bersikap adil.

Terhadap pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum tersebut terkait teori kepastian hukum, maka penelitian ini akan digunakan pisau analisa dalam menjawab rumusan masalah. Hal tersebut adalah terkait dengan kepastian atas aturan yang seharusnya diterapkan dalam melakukan pinjam pakai barang bukti (barang milik korban pencurian kendaraan bermotor), yang pada akhirnya, diharapkan akan melahirkan satu keadilan bagi korban tindak pidana dan adanya suatu kepastian dari aparat penegak hukum untuk melangkah mengambil tindakan hukum yang harus dilakukan tanpa melanggar perundang-undangan.

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap masalah bagaimana hukum pidana terhadap barang bukti berawal dari kasus pencurian kendaraan bermotor dengan penerapan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP terkait tentang benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian. Benda sitaan sebagai barang bukti menuntut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri. Benda sitaan sama kedudukannya dengan orang yang berperkara. Selama belum ada putusan pengadilan yang tetap, maka barang sitaan adalah milik yang berperkara. Benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak. Berkaitan dengan penerapan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP terkait tentang benda sitaan

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hokum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP. Artinya barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindah tangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Beberapa teori dan asas yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah dalam kaitannya dengan benda sitaan ialah teori kebijakan hukum pidana, teori kriminalisasi, teori pertanggungjawaban pidana, teori kriminologi, dan asas legalitas. Teori pertanggungjawaban pidana dan asas legalitas digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan masalah yang pertama. Sedangkan teori kebijakah hukum pidana, teori kriminologi, dan teori kriminalisasi digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan masalah yang kedua. Pembahasan dan hasil analisis dari masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan dan saran sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini:

BAGAN ALUR PIKIR



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini diperoleh jawaban atas isu hukum sebagai kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Kewenangan Penyidik dan Penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merugikan korban / saksi mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan oleh korban untuk kepentingan sehari-hari, di samping itu barang bukti kendaraan bermotor tersebut juga memerlukan perawatan untuk menjaga nilai ekonomis dari barang bukti tersebut.
2. Kedudukan Barang bukti, dalam hal ini kendaraan bermotor memiliki kedudukan penting dalam pembuktian di persidangan (Pasal 181 ayat 1 dan 2 KUHAP), Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan lebih efektif dan memenuhi asas kemanfaatan bilamana barang bukti berupa kendaraan bermotor cukup difoto dan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyidik, tersangka dan korban sebagai pengganti barang bukti pada saat dibutuhkan dipersidangan untuk pembuktian.
3. Untuk kepastian hukum terhadap tindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana, agar formulasi / rumusan pasal 44 KUHAP ke depan bisa mengakumulir

kepentingan penyidik, penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan dan hak korban atas pemanfaatan barang bukti kendaraan bermotor.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tertulis di atas maka dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Agar setelah Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor segera melakukan tindakan mendokumentasikan barang bukti tersebut dan membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Penyidik, tersangka dan korban, yang selanjutnya barang bukti tersebut dapat diserahkan kepada korban, mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sekali oleh korban untuk kepentingan transportasi.
2. Agar dalam pembuktian dipersidangan kehadiran Barang bukti dapat digantikan dengan foto barang bukti yang dilengkapi dengan Berita Acara yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Penyidik, tersangka dan korban.
3. Agar kedepan formulasi / rumusan pasal 44 KUHP bisa mengakumulir kepentingan penyidik, penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan dan hak korban atas pemanfaatan barang bukti kendaraan bermotor, sehingga ada kepastian hukum terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alvianto. R.V. Ransun, 2012, *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Lex Crimen*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan ke dua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah,. 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Matalata, 1987, "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andullah, 2008, *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Sidoarjo*, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.
- Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar: Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative dengan Kebijakan Penjara*, Semarang: UNDIP.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- C.S.T Kansil dan Cristine ST, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradaya Paramita.
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana,
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dalam Muhamad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum Refleksi. Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Bina Perawatan, 2006, *Buku Penelitian dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan Baran, Direktorat Pemasarakatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga,
- Erna Dewi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Buku Ajar Unila*,
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Konsep Pembentukan peraturan Perundang Undangan di Indonesia, Tulungagung, STAI Muhammadiyah Tulungagung*.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- J. E. Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Karim Nasution, 1986, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Lamintang dan Siromangkir, C, 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* Bandung : Alumni.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marjono Reksodiputro, 1995, *Pembaruan Hukum Pidana Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP.
- Mulyadi, Lilik, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan.
- Narbuko Cholid, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,.
- Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Penaerbit Sinar Grafiaka, Jakarta,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: FHUNDIP.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.

W.A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

W.J.S Poewardarmita, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.

Yesmil Anwar, Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Cet ke-1*, Bandung: Widya Padjajaran.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
5. Peraturan Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. JURNAL

Faisal Khadafi, 2015, “Perlindungan dan kedudukan korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Mekri Norton Kumajas, 2015, “Kedudukan saksi korban dalam pembuktian perkara pidana”, Lex et Societatis Vol. III/No. 5/Juni/2015

Fira Mubayyinah, 2017, “Perbandingan system hokum pembuktian dalam penanganan perkara tindak korupsi dengan perkara tindak pidana lainnya”, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017

Richard Lokas, 2015, “Barang bukti dan alat bukti dalam kitab undang-undang hokum acara pidana”, Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015

4. INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/14284/10/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/2290/8/BAB%20II.pdf>

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/4262>

<http://lib.ui.ac.id>

<http://portaljabar.net/web/6016/tahun-2017,-kasus-suranmor-tempati-peringkat-pertama.html>

<https://ejournal.undip.ac.id>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6198/skripsi%20JUAN.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/15327/3/9.%20BAB%20II.pdf>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://www.lkhtnet.com>,

<https://eprints.uny.ac.id>

<https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://Repository.unpas.ac.id>

<https://Repository.unpas.ac.id>

